

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT PUTRA ALBASIA MANDIRI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
Azis Ma'ruf, S.Hut. (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
b. Nomor & Tanggal IUI : 188.4/503/001/IUI/IX/16 tanggal 22-09-2016
masa berlaku selama Perusahaan Beroperasi, izin
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten
Temanggung
c. Alamat Kantor : Jl. Raya Wonosobo Km. 2, Catgawen, Desa
Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Wonosobo Km. 2, Catgawen, Desa
Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
e. E-mail : Exim.pam@gmail.com
f. Pengurus :
- Direktur Utama : Ika Ermawati
- Direktur I : Activiana
- Direktur II : Munif Andi Sulistyawan
- Komisaris : Yamidi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dilakukan konsultasi Publik
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 5 September 2016, Pukul: 10.00 – 10.30 WIB - Tempat : Pabrik PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 	Dibuka oleh wakil Auditee Bapak Ito, kemudian Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 5 September 2016 dan Rabu Tanggal 6 September 2016 - Tempat : Pabrik PT PUTRA ALBASIA MANDIRI 	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3.
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 6 September 2016 Pukul: 15.30–16.00 WIB Tempat : Pabrik PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, Kabupaten Temanggung, Prov. Jawa Tengah</p>	Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 29 September 2016	Menetapkan Sertifikat LK pada PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dengan Ruang Lingkup IUI dipertahankan . Sertifikat berlaku selama 6 (enam) tahun, saat ini adalah Penilikan 1 (satu).

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a). Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1 tidak terdapat perubahan, tersedia akta pendirian perusahaan Nomor 9 tanggal 14 Desember 2012 pada Notaris Ny. O.A.Martha Wibisono, S.H dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I nomor AHU.03391.AH.01.01 tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Januari 2013. Selain itu terdapat Akta Perubahan Terakhir berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Anggaran PT PUTRA ALBASIA MANDIRI No 63 tanggal 12 Agustus 2016, Notaris Utari, S.H, M.Kn. dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan bukti Surat Penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU.-AH.01.03.0071870 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI.
Verifier 1.1.1 (b). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi Penilikan 1, terdapat perubahan dibanding Penilaian Awal karena adanya perubahan Pemilik/Penanggung Jawab. SIUP berubah menjadi Nomor 503.517/015/SIUP.M/IX/2016/RUB tanggal 22 September 2016 masih berlaku, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan bidang usahanya sesuai yaitu Perdagangan barang/Barecore.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.1.1 (c). Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar industri sejak tanggal 30 Maret 2017 tidak diwajibkan lagi, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (d). Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi Penilaian 1, tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 113114600144 tanggal 22-09-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang masih berlaku sampai dengan 03 Agustus 2021, dan lingkup usahanya sesuai.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (e). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi Penilaian 1, tidak terdapat perubahan disbanding Penilaian Awal, NPWP nomor 03.268.436.7.533.000 atas nama PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, SKT nomor S 8640KT/WPJ.32KP.1103/2016 tanggal 7 September 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S.98PKP/WPJ.32.KP.1103.2016 tanggal 22 Agustus 2016. Data NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen SIUP.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (f). Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2016 dan Semester 1 Tahun 2017 merujuk pada catatan temuan penting.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g). IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi Penilaian 1, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki Izin Usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Usaha Tetap (IUT)		Industri nomor 188.4/503/029/IUI/VIII/16 tanggal 03-08-2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Izin sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Barecore. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI juga sedang mengajukan permohonan peningkatan kapasitas produksi.
Verifier 1.1.1 (h). Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI bukan merupakan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c): Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen sebagai importir karena PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak melakukan impor kayu. Dengan tidak adanya dokumen impor kayu tidak dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian informasi dan dokumen lainnya (IUI, TDP dan NPWP). Selain itu tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara dokumen impor dengan realisasi impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/tahun</p>		
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>		
<p>Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.</p>
<p>Verifier 1.3.1. Internal Audit anggota kelompok</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.</p>
<p>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p>		
<p>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.1 (a). Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dengan jenis Sengon di PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan disertai DKP. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah barang diterima.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (b). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)</p>	<p>Tidak diaplikasikan</p>	<p>PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu gergajian/balken, tidak menerima kayu bulat.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (c). Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken/Kaso Sengon dari Pemasok disertai dengan Nota Pembelian. Nota Pembelian dijadikan sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dan ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu Nota Pembelian juga merupakan dokumen angkutan yang sah dan dilengkapi dengan DKP.</p>
<p>Verifier 2.1.1 (d). Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT PUTRA ALBASIA MANDIRI periode September 2016 s.d Agustus 2017 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian Sengon yang berasal dari Hutan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hak sebanyak 2.286 kali, jumlah batang 4.557.624 pcs dengan volume sebesar 31.647,0030 m ³ . PT PUTRA ALBASIA bukan industri primer sehingga tidak ada kewajiban mempunyai tenaga teknis. Dari hasil uji petik terdapat perbedaan volume yaitu 0,10% antara fisik di lapangan dengan dokumen angkutan serta pada saat observasi dokumen dan lapangan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak terdapat penggunaan kayu lelang.
Verifier 2.1.1 (e). Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu.
Verifier 2.1.1 (f). Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
Verifier 2.1.1 (g). Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Tersedia seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan September 2016 s.d Agustus 2017 yang dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP PT PUTRA ALBASIA MANDIRI.
Verifier 2.1.1 (h). Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok/papan dari kayu rakyat dengan jenis Sengon, penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dengan DKP.
Verifier 2.1.1 (i). Dokumen pendukung RPBB	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI bukan IUIPHH yang berkewajiban membuat RPBB dan dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2 (a). Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen PIB karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak dapat diperiksa.
Verifier 2.1.2 (b). <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya.
Verifier 2.1.2 (c). <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen <i>Packing List</i> (P/L) kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak dapat diperiksa.
Verifier 2.1.2 (d). Invoice	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen <i>Invoice kayu impor</i> karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak dapat diperiksa.
Verifier 2.1.2 (e). Deklarasi	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen Deklarasi karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya dan tidak melakukan uji tuntas (<i>due diligence</i>).
Verifier 2.1.2 (f). Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen bea masuk karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya sehingga tidak tersedia juga bukti pembayarannya.
Verifier 2.1.2 (g). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen CITES kayu impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2 (h). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	Berdasar hasil verifikasi dokumen, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak memiliki dokumen impor karena tidak melakukan impor barang untuk proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3 (a). Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallysheet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3 (b). Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara <i>input</i> dan <i>output</i> dan <i>rendemen</i> nya.
Verifier 2.1.3 (c). Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi <i>Barecore</i> PT PUTRA ALBASIA MANDIRI periode September 2016 s.d Agustus 2017 sebesar 15.000,5813 m ³ , melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, sesuai Izin Usaha Industri (IUI) PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dengan kapasitas 10.800 m ³ /tahun untuk <i>Barecore</i> , sehingga PT PUTRA ALBASIA MANDIRI mengajukan perluasan kaspasitas yang di buktikan dengan Nota Dinas.
Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3 (e). Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen LMK PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4 (c). Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan penjualan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI periode September 2016 s.d Agustus 2017 dimana produk kayu yang dijual merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1 (b). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI periode September 2016 s.d Agustus 2017 (33 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan pemeriksaan oleh Kantor Pabean

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemeriksaan KPU Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, Packing List, Bill Of Loading</i> dan Nota Pelayanan Ekspor.
Verifier 3.2.1 (c). <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> . Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>Packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill Of Loading, PEB</i> dan NPE.
Verifier 3.2.1 (d). <i>Invoice</i>	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi <i>Invoice</i> sebanyak 33 kali yang berisi informasi tentang deskripsi produk, jumlah <i>pieces</i> produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dapat menunjukkan kelengkapan dokumen <i>Invoice</i> dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada <i>invoice</i> sesuai dengan data PEB, <i>Packing List, Bill Of Loading</i> dan NPE.
Verifier 3.2.1 (e). <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi <i>invoice</i> sebanyak 33 kali. Hasil pemeriksaan terhadap PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen <i>Bill Of Loading</i> dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, <i>Packing List, Invoice</i>).
Verifier 3.2.1 (f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasar hasil verifikasi pada periode September 2016 s.d Agustus 2017 terdapat 33 penggunaan dokumen V-Legal, dan data dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, <i>Invoice, Packing List</i> dan <i>Bill of Lading</i> serta tidak terdapat bukti bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatan <i>stuffing</i> dilakukan di industri PT PUTRA ALBASIA MANDIRI.
Verifier 3.2.1 (g). Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI mengolah balok menjadi barecore. Berdasarkan Permendag RI No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016, produk barecore tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
Verifier 3.2.1 (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan ekspor produknya berupa barecore (HS Code 4421.99.96). Berdasarkan Permendag No. 18/M-DAG/PER/3/2017 tanggal 24 Maret 2017, produk barecore tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
Verifikasi 3.2.1 (i). Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan ekspor produk berupa barecore dengan bahan baku dari jenis Sengon. Jenis Sengon merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.1 (a). Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Prosedur Operasional Standar K3 dan prosedur Operasional Standar Penanggulangan Bencana Alam yang telah disahkan Direktur PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dan juga tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor : 566/641/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, selain itu PT PUTRA ALBASIA MANDIRI juga telah memiliki Ahli K3 Umum.
Verifier 4.1.1 (b). Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT PUTRA ALBASIA MANDIRI.
Verifier 4.1.1 (c). Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kecelakaan kerja selama periode September 2016 s.d Agustus tahun 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya. Terdapat 2 kali kecelakaan kerja dan upaya penanganan tercatat dalam catatan tersebut.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dengan karyawan Musofa bagian Personalia, terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi berwenang dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor : 560/395/2016 pada tanggal 01 Mei 2016 tentang Peraturan Perusahaan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan)		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi Data Karyawan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat karyawan di bawah umur. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak mempekerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan. Karyawan termuda adalah Fajar Dwi Setiawan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI lahir pada 15-10-1998 pada saat diterima bekerja sudah berumur 18 tahun 3 bulan (mulai bekerja pada tanggal 29 Januari 2017).

Yogyakarta, 29 September 2017




 Ir. Tri Madiyono
 Direktur